



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1986

TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF KLATEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada umumnya dan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten serta wilayah Kecamatan Kota Klaten pada khususnya, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat di wilayah tersebut;
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Kota Klaten menunjukkan ciri serta sifat kehidupan perkotaan, yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kota Administratif Klaten perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF KLATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
3. Wilayah Kecamatan Kota Klaten adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratif Klaten adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Administratif Klaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten berkedudukan di Kota Administratif Klaten.
- (3) Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Klaten apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Klaten.

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Klaten menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
- b. Membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi serta fisik perkotaan;
- c. Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten pada khususnya.

Pasal 5

Wilayah Kota Administratif Klaten, meliputi :

a. Sebagian wilayah Kecamatan Kota Klaten, terdiri dari :

1. Kelurahan Klaten
2. Kelurahan Bareng
3. Kelurahan Kabupaten
4. Kelurahan Tonggalan
5. Desa Gumulan
6. Desa Jomboran
7. Desa Semangkak
8. Desa buntalan
9. Desa Mojayan

b. Sebagian wilayah Kecamatan Ketandan, terdiri dari :

1. Desa Karanganom
2. Desa Bareng Lor
3. Desa Jonggrangan
4. Desa Sekarsuli
5. Desa Gergunung
6. Desa Belang Wetan
7. Desa Ketandan
8. Desa Jebugan

c. Sebagian wilayah Kecamatan Kebon Arum, terdiri dari :

1. Desa Gayamprit
2. Desa Tegalyoso
3. Desa Merbung
4. Desa Sumberejo
5. Desa Nglinggi
6. Desa Karanglo
7. Desa Jetis
8. Desa Trunuh
9. Desa Danguran
10. Desa Kejoran
11. Desa Glodogan
12. Desa Ngalas

Pasal 6

(1) Wilayah Kecamatan Kota Klaten setelah dikurangi 9 (sembilan) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, menjadi Kecamatan Kalikotes, yang terdiri dari :

1. Desa Jimbung
2. Desa Ngemplak
3. Desa Kalikotes
4. Desa Tambong Wetan
5. Desa Krajan
6. Desa Jagosetran
7. Desa Gemblegan

(2) Wilayah Kecamatan Ketandan setelah dikurangi dengan 8 (delapan) desa